



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, perlu mengatur keikutsertaan Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam program dimaksud;
- b. bahwa besaran honorarium pegawai tidak tetap/ tenaga kontrak dan ketentuan tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1035);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP/ TENAGA KONTRAK PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 2), diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Besaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak per bulan adalah sebagai berikut:
 - a. SD sederajat, sebesar Rp. 2.084.400,00 (dua juta delapan puluh empat ribu empat ratus rupiah);
 - b. SMP sederajat, sebesar Rp. 2.148.000,00 (dua juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - c. SMA sederajat, sebesar Rp. 2.262.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - d. Diploma sederajat, sebesar Rp. 2.296.800,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
 - e. Sarjana sederajat, sebesar Rp. 2.411.400,00 (dua juta empat ratus sebelas ribu empat ratus rupiah);
 - f. Dokter sederajat, sebesar Rp. 2.462.400,00 (dua juta empat ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).
- (2) Besaran honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk pembayaran iuran Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan iuran Jaminan Pensiun pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang merupakan kewajiban dari Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak.
- (3) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menanggung:
 - a. 3 % (tiga persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak untuk iuran Jaminan Kesehatan;
 - b. 4,24 % (empat koma dua puluh empat persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak untuk iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian; dan
 - c. 2 % (dua persen) dari honorarium Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak untuk iuran Jaminan Pensiun.
- (4) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan melalui Bendahara Gaji.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak dapat diberikan tambahan penghasilan berupa penunjang kebutuhan pegawai satu kali dalam setahun sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).
- (2) Penunjang kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kepada yang bersangkutan setelah 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak yang diberhentikan karena mencapai batas usia yang ditetapkan atau yang meninggal, diberikan 3 (tiga) kali honorarium dan dibayarkan sekaligus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Januari 2016

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 3